



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Lrt

Pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Larantuka yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

ALEXANDER MASAN LIBU, umur ± 35 tahun, alamat Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, agama Katolik, pekerjaan Wiraswata/Pegawai PT Karya Cipta Buana Sentosa (KCBS), Jabatan Kepala Cabang KCBS Larantuka, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JOSEPH P. DATON, S.H., Advokat/Pengacara dari ALEXANDER MASAN LIBU yang berkantor di Jalan Simpang Oka-Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2018 sebagai Penggugat;

Dan

YULIUS A.S. PARU, umur 42 tahun, alamat Kelurahan Amagarapatti, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, agama Katolik, pekerjaan Nelayan, sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak diluar persidangan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 03 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Pihak I (Pertama) sebagai pihak yang mengajukan Gugatan telah bersedia menarik gugatannya untuk diselesaikan secara damai
2. Atas cabutnya perkara untuk diselesaikan secara damai, maka Pihak II bersedia membayar jumlah utang pinjaman Operasional yang digugat oleh Pihak I (Pertama)
3. Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) bersepakat, untuk pengembalian utang operasional tersebut dilakukan dengan 2 tahap, yakni :
 - Tahap I : Pihak II membayar sebesar 1/3 dari jumlah utang operasional yang dipakai, dalam tempo 1 (satu) turo berjalan sejak ditandatangani akta perdamaian ini
 - Tahap II : sisa utang operasional selanjutnya di bayar dengan cara cicilan, melalui penyeteroran ikan setiap kali pada saat ditimbang dengan harga Rp.2.000 (Dua ribu rupiah per KG untuk zise A, B, C
4. Pelaksanaan pembayaran terhadap point 3 (Tiga) tersebut di atas akan dilakukan oleh Pihak II (dua) setelah Pihak I (Pertama) telah melakukan pemindahbukan dari KM Flotim 21 Ke KM Flotim 17
5. Dengan disepakati poin 3 (tiga) tersebut di atas, maka hubungan antara Pihak I (PT KCBS) dengan Pihak II (Plasma) adalah sebagai hubungan MITRA seperti awal mula, dengan ketentuan kedua belah pihak kembali secara bersama - sama membenahi ulang Perjanjian terdahulu yang pernah dijalankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Larantuka menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018, oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Lrt tanggal 16 April 2018, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, di bantu oleh Benediktus B. Ojan, Panitera Pengganti dan Penggugat bersama Kuasa Penggugat dan Tergugat .

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Benediktus B. Ojan

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	190.000,-
3. ATK	Rp.	50.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

(dua ratus delapan puluh satu ribu)